

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**POTENSI PEMBENTUKAN *JOINT DEVELOPMENT AREA* SEBAGAI
PENGATURAN SEMENTARA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DI
BLOK LAUT AMBALAT**

OLEH:

JESHUA MARPI WIJAYA

NPM: 2016200155

DOSEN PEMBIMBING:

1. Grace Juanita, S.H., M.Kn.
2. Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

Grace Juanita, S.H., M.Kn.

Pembimbing II

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Jeshua Marpi Wijaya

NPM : 2016200155

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Potensi Pembentukan *Joint Development Area* Sebagai Pengaturan Sementara Antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Laut Ambalat”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(_____)

Jeshua Marpi Wijaya

2016200155

ABSTRAK

UNCLOS 1982 memberikan solusi alternatif terhadap negara yang memiliki delimitasi batas maritim untuk melakukan JDA dengan negara lain. Indonesia dan Malaysia masih memiliki wilayah sengketa yang sampai saat ini belum tuntas, yaitu Blok Laut Ambalat. Blok Laut Ambalat memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah terutama mengenai cadangan hidrokarbon yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menambah produksi akan minyak dan gas bumi. Dengan begitu, dalam skripsi ini akan dibahas secara yuridis normatif mengenai pengaturan solusi alternatif JDA untuk Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, hingga membahas tindak lanjut kedepannya yang harus dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia agar JDA dapat tercipta dengan baik sehingga dapat dilakukan eksplorasi dan eskploitasi cadangan hidrokarbon lepas pantai di Blok Laut Ambalat.

Kata Kunci: *UNCLOS 1982, Joint Development Area, Blok Laut Ambalat.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunianya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Potensi Pembentukan *Joint Development Area* Sebagai Pengaturan Sementara Antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Laut Ambalat”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang sangat Penulis cintai dan banggakan.

Selain atas berkat, rahmat, serta izin dari Tuhan Yang Maha Esa, Penulis juga mendapatkan berbagai dukungan yang tak terhingga dari berbagai orang yang sangat berarti bagi Penulis. Namun, sebelumnya Penulis memohon maaf apabila terdapat nama-nama yang tidak tersebut karena keterbatasan Penulis. Adapun Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang disebutkan di bawah ini, yakni:

1. Kepada **Papi Suhendra Wijaya** dan **Mami Lalan Laniwati** selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan berbagai dukungan, motivasi, dan inspirasi kepada Penulis sejak Penulis lahir di dunia ini, sehingga bisa sampai di titik sekarang ini. Gelar yang Penulis akan peroleh setelah lulus ini akan dipersembahkan kepada kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai.
2. Kepada **Jessenia Wijaya** selaku adik dari Penulis yang selalu memotivasi Penulis serta menjadi teman dan memberikan dukungan kepada Penulis.
3. Kepada **Mama Merawati** selaku tante dan mama dari Penulis yang selalu memotivasi Penulis serta menjadi orang tua yang selalu mendengarkan dan memberikan dukungan kepada Penulis.
4. Kepada **Emak Tan Bween Nio** selaku nenek Penulis yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis untuk selalu bekerja keras dan menyelesaikan studi serta menjadi pribadi yang baik dan bersyukur di dalam kehidupan, semoga emak Bahagia di surga melihat Penulis menyelesaikan studi.
5. Kepada **Engkong Tan Hwe Tjun dan Emak Song Tjin Nio** selaku kakek dan nenek Penulis yang selalu mendukung dan memotivasi Penulis untuk selalu bekerja keras dan menyelesaikan studi serta menjadi pribadi yang baik dan bersyukur di dalam kehidupan, semoga emak dan engkong Bahagia di surga melihat Penulis menyelesaikan studi.
6. Kepada **Keluarga Besar Penulis** dimanapun berada yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis sejak dulu hingga saat ini.

7. Kepada **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn** selaku dosen pembimbing I hukum yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Kepada **Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing II penulisan hukum yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kepada **Bapak Adrianus Adrianus Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv)** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum Peneliti yang telah arahan dan bimbingan dalam penyusunan penulisan hukum ini;
10. Kepada **Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing PLDC yang selalu mendukung dan membimbing Penulis, khususnya selama berada di PLDC.
11. Kepada **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M** selaku dosen wali Penulis sejak semester 1 hingga semester 9 yang selalu sabar mengarahkan Penulis dalam pengambilan berbagai mata kuliah.
12. Kepada **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unpar** yang selalu memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa/i, khususnya Penulis hingga Penulis ada di titik ini dan memiliki cukup banyak pemahaman di bidang hukum.
13. Kepada **Seluruh Staff Tata Usaha Hukum Unpar** yang selalu memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa/i, khususnya Penulis hingga Penulis ada dapat menyelesaikan studi ini.
14. Kepada **Keluarga Parahyangan Law Debate Community (PLDC)** yang menjadi wadah bagi Penulis untuk terus berkembang dan belajar lebih dalam mengenai hukum, berorganisasi, dan bekerja sama yang baik dengan keluarga di kampus.
15. Kepada **Bipolar** yakni Axel, Pandu, Karin, Joshua, Antka dan Dhafin yang telah menemani masa-masa Penulis selama berkuliah, khususnya saat Chamber PLDC.
16. Kepada **Anak Skripsi Hukum Laut**, khususnya Nabila Annisa, Fajar, Ricky Martin, Abing, Najma, dan Kevin yang selalu menjadi teman seperlutan sejak seminar proposal hingga penulisan hukum ini.
17. Kepada **La Mansion Lavafela** yakni Joshua, Dityo, Irwandy, Markho dan Michael yang selalu setia menjadi teman belajar dan bermain Penulis sejak masuk Unpar hingga saat ini.
18. Kepada **Keluarga Haram** yakni Zaneta dan Caca yang selalu setia menemani dan menghibur Penulis, namun juga banyak memberikan pelajaran dan dukungan kepada Penulis.

19. Kepada **Meily Natassya** selaku orang spesial yang menemani dan selalu hadir menjadi orang terdekat penulis selama ini dan seterusnya. Semangat untuk menyelesaikan studimu, Tuhan Yesus memberkati.
20. Kepada **Desita, Hanifa, dan Keisha**, selaku sahabat-sahabat baik Penulis selama berkuliah sejak masuk Unpar hingga sekarang ini. Terimakasih Sahabat-sahabatku.
21. Kepada **Yaya** selaku sahabat baik penulis dan 101-mate yang selalu mendengarkan kisah kehidupan penulis selama di 101. Terimakasih Ya.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oleh karena itu, penulisan hukum ini sangat terbuka untuk diberi kritik dan saran yang membangun agar Penulis dapat belajar menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam membuat suatu penulisan hukum.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat membaca penulisan hukum ini, semoga memberikan manfaat kepada para pembaca.

Bandung, Januari 2021

Jeshua Marpi Wijaya
2016200155

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.2 Analisi Data	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II MEKANISME UMUM <i>JOINT DEVELOPMENT AREA</i> SEBAGAI PENGATURAN SEMENTARA DALAM SUATU SENGKETA BATAS MARITIM	11
2.1 Delimitasi Batas Maritim Indonesia dan Malaysia.....	11
2.1.1 Segmen ZEE Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka.....	11
2.1.2 Segmen Perjanjian Trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai laut teritorial di Selat Singapura.....	13
2.1.3 Segmen Laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia di Selat Singapura.....	13
2.1.4 Segmen ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Laut Natuna....	14
2.1.5 Segmen Laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen di Laut Sulawesi.....	14
2.2 <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> 1982.....	16
2.2.1 Zona Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982.....	17
2.2.2 Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif di dalam UNCLOS 1982....	19

2.2.3	Pengaturan Landas Kontinen di dalam UNCLOS 1982.....	20
2.2.4	Hak Berdaulat (<i>Sovereign rights</i>) dan Kedaulatan (<i>Sovereignty</i>)...	21
2.3	Penyelesaian Sengketa Batas Maritim.....	22
2.4	Metode Delimitasi Batas Maritim.....	23
2.5	Pendekatan dengan Metode <i>Three Stage Approach</i>	24
2.6	Pengaturan <i>Joint Development Area</i> di dalam UNCLOS 1982.....	27
2.7	Blok Ambalat Sebagai Wilayah yang Disengketakan.....	30
BAB III PENERAPAN <i>JOINT DEVELOPMENT AREA</i> SEBAGAI SUATU		
PENGATURAN SEMENTARA UNTUK MENYELESAIKAN		
SENGKETA BATAS MARITIM.....		
3.1	<i>Joint Development Area</i> sebagai Pengaturan Sementara Untuk	
	Menyelesaikan Sengketa Batas Maritim.....	32
3.2	Penerapan <i>Joint Development Area</i> dalam Penyelesaian Sengketa di	
	Berbagai Negara.....	33
3.2.1	Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Celah Timor Antara	
	Indonesia dan Australia	33
3.2.2	Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Teluk Thailand Antara	
	Malaysia dan Thailand	36
3.2.3	Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Teluk Guinea Antara	
	Nigeria dan Sao Tome	38
3.3	Efektivitas Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Berbagai Wilayah	
	Sengketa.....	40
BAB IV <i>JOINT DEVELOPMENT AREA</i> SEBAGAI PENGATURAN		
SEMENTARA TERHADAP SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN		
MALAYSIA DI BLOK LAUT AMBALAT.....		
4.1	Pengantar.....	43
4.2	Urgensi Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Blok Laut Ambalat	
	sebagai Pengaturan Sementara Terhadap Sengketa antara Indonesia	
	dan Malaysia di Blok Laut Ambalat.....	44
4.3	Perbandingan Penerapan <i>Joint Development Area</i> antara Blok Laut	
	Ambalat dan Wilayah Sengketa Lainnya.....	47
4.3.1	Perbandingan Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Celah	
	Timor antara Indonesia dan Australia dengan <i>Joint Development</i>	

<i>Area</i> di Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.....	47
4.3.2 Perbandingan Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Teluk Thailand antara Malaysia dan Thailand dengan <i>Joint Development Area</i> di Blok Laut Ambala antara Indonesia dan Malaysia.....	48
4.3.3 Perbandingan Penerapan <i>Joint Development Area</i> di Teluk Guinea antara Nigeria dan Sao Tome dengan <i>Joint Development Area</i> di Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.....	49
4.4 Pengaturan <i>Joint Development Area</i> sebagai Solusi Alternatif Pengaturan di Blok Laut Ambalat.....	50
4.4.1 Elemen Pengaturan Pembentukan JDA untuk Blok Ambalat...	50
4.5 Keuntungan dari Contoh Praktik JDA.....	53
4.6 Kelemahan dari Contoh Praktik JDA.....	54
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka	12
Gambar 2.2	Batas Maritim Indonesia dan Malaysia di Laut Cina Selatan	14
Gambar 2.3	Batas Maritim Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi	15
Gambar 2.4	Zona Maritim Berdasarkan UNCLOS 1982.	17
Gambar 2.5	Sengketa Antara Romania dan Ukraina di Laut Hitam	26
Gambar 2.6	Ilustrasi JDA antara Indonesia dan Australia di Celah Timor	28
Gambar 3.1	JDA antara Indonesia dan Australia di Celah Timor	34
Gambar 3.2	JDA antara Malaysia dan Thailand	36
Gambar 3.3	Kronologi JDA Malaysia antara Thailand	37
Gambar 3.4	Ilustrasi JDA Nigeria dan Sao Tome	39
Gambar 4.1	Neraca produksi dan konsumsi minyak bumi Indonesia 2000-2018	45
Gambar 4.2	Rezim fiskal dari pembagian hasil JDA Malaysia dan Thailand	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau besar dan kecil.¹ Luas wilayah darat Indonesia adalah seluas 1,937 juta km², dan luas lautnya adalah seluas 5,8 juta km² dengan garis terpanjang di dunia.² Indonesia juga merupakan negara yang batas wilayah, baik laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya berbatasan dengan berbagai negara lain. Konsekuensi logis dari hal tersebut tentu akan berkaitan erat dengan permasalahan mengenai wilayah laut, khususnya mengenai delimitasi maritim antara beberapa negara yang berdekatan dengan wilayah laut Indonesia, terhitung terdapat 10 negara yang memiliki perbatasan maritim dengan Indonesia yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.³ Dengan banyaknya negara yang berbatasan tersebut, khususnya di bidang maritim tentu saja dapat menimbulkan suatu sengketa kepemilikan dari mulai pulau maupun blok laut. Perbatasan maritim yang dimaksud adalah baik laut teritorial, landas kontinen, maupun ZEE dari wilayah-wilayah tersebut. Salah satu negara yang seringkali bersengketa dengan Indonesia mengenai delimitasi batas maritim adalah negara Malaysia.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang saling berbatasan langsung baik di wilayah darat maupun di wilayah perairan. Hingga saat ini, Indonesia dan Malaysia sudah memiliki tiga kesepakatan terkait delimitasi batas lautnya yang pertama adalah kesepakatan terkait dengan penetapan batas landas kontinen di Selat Malaka dan Laut Natuna yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 27 Oktober 1969 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 86/1969. Kedua, penetapan batas laut teritorial di Selat Malaka yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 17 Maret 1970 dan diratifikasi dengan UU No. 2/1971. Ketiga, kesepakatan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Thailand tentang batas landas kontinen di bagian utara Selat Malaka. Itu ditandatangani di Kuala Lumpur pada 21 Desember 1971 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No.

¹ Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy dalam Membangunan Negeri Bahari di era Otonomi Daerah* (Gramedia Pustaka Utama, 2003).

² Suharto, Tesis, "*Pengembangan Alliances Strategic Supply Chain Management Pengadaan Kapal Angkatan Laut Republik Indonesia*" (Depok: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 1.

³ Arief Havas Oegroseno, *Indonesia's Maritime Boundaries*, di dalam buku Robert Cribb dan Michele Ford, *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2009). hlm 49.

20/1972.⁴ Namun, masih ada lima segmen batas maritim yang belum selesai, atau dengan kata lain masih disengketakan dan masih perlu diatur lebih lanjut. Segmen-segmen batas maritim yang belum selesai tersebut adalah sebagai berikut: ⁵

1. ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka;
2. Perjanjian trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai laut teritorial di Selat Singapura;
3. Laut teritorial antara Indonesia dan Malaysia di Selat Singapura;
4. ZEE antara Indonesia dan Malaysia di Laut Natuna; dan
5. Laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen di Laut Sulawesi.

Kelima segmen mengenai delimitasi batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia menyimpan beragam permasalahan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Berbagai macam upaya perundingan yang dilakukan oleh kedua negara tidak menghasilkan kata sepakat, bahkan salah satu contohnya perundingan mengenai segmen ZEE di Selat Malaka dimana tim teknis Indonesia dan Malaysia sampai melakukan pertemuan ke-30 untuk merundingkan penetapan garis batas Laut Wilayah di segmen Selat Malaka bagian Selatan. Namun kedua negara masih mempertahankan posisi masing-masing dari wilayah ZEE tersebut.⁶

Adapun salah satu sengketa yang sudah terjadi sejak lama antara Indonesia dan Malaysia adalah mengenai sengketa kepemilikan di Blok Ambalat. Blok Ambalat merupakan suatu blok laut yang memiliki luas 15.235 km² dan merupakan bagian dari Laut Sulawesi atau Selat Makassar, serta berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Utara, Indonesia. Sebagian besar Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal, sehingga termasuk ke dalam wilayah yang hanya memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan (*sovereignty*).⁷

Blok Laut Ambalat yang sejatinya merupakan dasar laut (landas kontinen) tidak termasuk perairannya,⁸ meskipun tidak dapat dipungkiri baik dasar laut (landas kontinen) dan perairan yang berada di atas Blok Laut Ambalat memiliki kekayaan akan sumber daya

⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

⁶ Tri Patmasari, Eko Artanto dan Astrit Rimayanti, “*Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga, Pusat Pemetaan Batas Wilayah*”, (Badan Informasi Geospasial, Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI, 2016)

⁷ Dewi Dwi Puspita Sari S, Ety Eidman, Luky Adrianto, *Studi Analisis Konflik Ambalat Perairan Sulawesi*, Buletin Ekonomi Perikanan, Vol. VIII No. 2, 2008, hlm. 44.

⁸ I Made Andi Arsana, *Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Delimitasi Maritim: Kajian Geospasial dan Yuridis*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1 No. 1, 2010, hlm. 49.

alam yang melimpah, terutama minyak dan gas bumi.⁹ Menurut Andang Bachtiar yang merupakan seorang ahli geologi dan penasihat senior Pertamina Internasional EP, beliau memperkirakan satu titik tambang di Blok Laut Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas, menurutnya itu baru satu titik, sedangkan di Blok Laut Ambalat ada sembilan titik. Dengan itu dapat dibayangkan bagaimana melimpahnya cadangan minyak dan gas bumi yang berada di Blok Laut Ambalat tersebut. Sehingga dapat dikatakan wajar adanya jika Blok Laut Ambalat sampai sekarang ini masih diperebutkan hak berdaulat untuk dieksplorasi dan dieksploitasi sumber daya alamnya oleh Indonesia dan Malaysia.

Mengenai sejarah dalam kepemilikan Blok Laut Ambalat, Indonesia mengklaim kepemilikan Blok Laut Ambalat berdasarkan Pasal 46 dan 47 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982), dimana Indonesia termasuk kategori negara kepulauan sehingga ketika ditarik garis pangkal lurus negara kepulauan, maka Blok Laut Ambalat masuk ke dalam wilayah Indonesia.¹⁰ Selain itu, Indonesia sejak melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Blok Laut Ambalat jauh sebelum Malaysia.¹¹ Namun, pihak Malaysia mengeluarkan peta baru pada bulan Desember 1979 dengan batas terluar klaim maritim yang sangat eksektif di Laut Sulawesi. Peta ini secara jelas memasukkan kawasan dasar laut, yang kemudian oleh Indonesia disebut Blok Laut Ambalat, sebagai bagian dari Malaysia. Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya tidak mengakui peta ini dan mengajukan protes. Indonesia mengirim nota protes bulan Februari 1980 tentang Pulau Sipadan dan Ligitan yang juga dimasukkan dalam peta itu, padahal penyelesaian sengketa kepemilikan kedua pulau tersebut pada waktu itu belum tuntas.¹² Melihat hal tersebut, maka mulai timbul sengketa perbatasan di Blok Laut Ambalat dikarenakan masuknya wilayah perairan Blok Laut Ambalat ke dalam peta Malaysia tahun 1979 tersebut, padahal sebelumnya wilayah tersebut termasuk ke dalam wilayah perairan Indonesia.

Dapat dikatakan upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia telah melewati banyak fase dan metode untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hukum nasional Indonesia dan Malaysia sudah mengadopsi ketentuan UNCLOS 1982, terutama

⁹ Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/4821/16/BAB%20IV.pdf> pada tanggal 18 April 2020 pukul 20.21 WIB.

¹⁰ Ferdi, *Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia – Malaysia Pada Blok Ambalat Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah Tambua Edisi Khusus, April 2010, hlm. 116.

¹¹ *Ibid.*

¹² Merilin L. I. Thomas, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Wilayah Laut Negara (Studi Kasus Sengketa Wilayah Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia)*, Lex et Societatis, Vol. I No. 2, April-Juni 2013, hlm. 161.

pengaturan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 UNCLOS 1982 yang menyatakan penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampungan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional.

Sehingga, pada tahun 2005 Malaysia mengajukan dua tawaran dalam menyelesaikan masalah delimitasi landas kontinen kedua negara. Pertama, menawarkan kerjasama pembangunan bersama di Blok Laut Ambalat perihal minyak dan gas. Hal ini sejalan dengan Pasal 83 ayat (1) UNCLOS 1982 yang mengamanatkan persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum internasional. Akan tetapi tawaran tersebut secara lugas ditolak melalui Menteri Luar Negeri Indonesia. Kedua, Malaysia menawarkan untuk menyelesaikan sengketa Blok Laut Ambalat tersebut ke Mahkamah Internasional dan ditolak pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikarenakan Blok Laut Ambalat merupakan bagian dari Republik Indonesia sesuai dengan penarikan garis pangkal yang diakui oleh UNCLOS 1982.¹³

Penolakan dari Pemerintah Indonesia terhadap penawaran yang diajukan Pemerintah Malaysia dirasa wajar, terlebih mengenai penyelesaian sengketa Blok Laut Ambalat ke Mahkamah Internasional mengingat adanya alasan traumatik yang pernah dialami oleh Indonesia, di mana Indonesia dikalahkan oleh Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan.¹⁴ Dengan adanya beberapa penolakan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan Blok Laut Ambalat oleh Pemerintah Indonesia, hal tersebut menjadi semakin berlarut-larut dan menimbulkan ketidakjelasan yang berakibat menjadi sengketa Blok Laut Ambalat ini. Sehingga sudah sewajarnya diperlukan mekanisme yang tepat untuk memberikan suatu pengaturan secara dini mengenai permasalahan tersebut.

Secara *de jure* dan *de facto*, kasus Ambalat begitu sulit untuk dicarikan penyelesaiannya. Hal ini disebabkan karena begitu rumitnya konfigurasi geografis dari wilayah Ambalat. Artinya, setidaknya untuk sekarang ini, sangat sulit untuk membagi wilayah tersebut menjadi dua bagian, baik milik Indonesia maupun Malaysia.

Cara yang dianggap paling efektif agar Blok Laut Ambalat dapat dieksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya dapat ditempuh melalui pembangunan bersama secara sementara, atau dikenal dengan *Joint Development Area*.¹⁵ *Joint Development Area* (JDA)

¹³ John G. Butcher, *The International Court of Justice and the Territorial Dispute between Indonesia and Malaysia in the Sulawesi Sea*, Contemporary Southeast Asia, Vol. 35 No. 2, 2013, hlm. 251.

¹⁴ Alfira Salamm, "Bertaruh di Ambalat", diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/kolom/107032/bertaruh-di-ambalat&user=register?hidden=login> pada 18 April 2020 pukul 12.10 WIB.

¹⁵ Merilin L. I. Thomas, *Op. Cit.* (Note 10), hlm. 164.

merupakan mekanisme kerjasama yang dapat dilakukan oleh dua atau lebih negara yang tengah bersengketa atas adanya perbatasan suatu wilayah untuk melakukan pemanfaatan wilayah tersebut secara bersamaan, khususnya memanfaatkan sumber daya alamnya dalam jangka waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak melalui suatu perjanjian bilateral. UNCLOS 1982 merupakan landasan hukum dari adanya JDA tersebut sebagaimana tertera di dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) yang keduanya berbunyi sebagai berikut:

“Pending agreement as provided for in paragraph 1, the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation.”

Dengan melihat tujuan dari Pasal 74 ayat (3) yang mengatur mengenai Penentuan Batas Delimitasi ZEE dan Pasal 83 ayat (3) mengatur mengenai Penentuan Landas Kontinen yang keduanya mengedepankan negara-negara yang belum memiliki keputusan final tentang sengketa kepemilikan dari suatu wilayah untuk membentuk pengaturan yang sifatnya sementara, hal tersebut dapat menjadikan JDA sebagai pengaturan sementara untuk sengketa perbatasan wilayah khususnya untuk Blok Laut Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Selain itu, penerapan JDA juga dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan menciptakan suatu perjanjian internasional yang sifatnya baik bagi kedua negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik yang terkandung didalam dasar laut maupun sumber daya alam yang berada pada perairan di Blok Laut Ambalat tersebut.

Mengenai praktik penerapan JDA ini sendiri sebetulnya tidak asing bagi Indonesia karena pada tahun 1989 juga sudah pernah dilakukan JDA oleh Indonesia dengan negara Australia, untuk pemanfaatan landas kontinen di Celah Timor (*Timor Gap*).¹⁶ Mengenai negara Malaysia penerapan JDA juga masih berjalan sampai saat ini, yaitu antara Malaysia dengan negara Thailand untuk landas kontinen seluas 7.250 km², yang terletak di bagian bawah Teluk Thailand dekat Laut Cina Selatan.¹⁷

Demikian halnya dengan JDA Malaysia dan Vietnam juga untuk wilayah yang berdekatan yaitu, Teluk Thailand dan Laut China Selatan. Baik Malaysia dan Vietnam ini

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, (*“Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor, Hukum dan Pembangunan”*), Juni 1992. hlm.219.

¹⁷ Website Malaysia-Thailand Joint Authority, diakses dari https://mtja.org/about_jda.php pada tanggal 16 September 2020 pukul 08.15 WIB

memiliki klaim yang tumpang tindih dengan landas benua di Teluk Thailand, sama halnya dengan yang terjadi di Laut China Selatan, kedua negara ini sama-sama memiliki klaim tumpang tindih di wilayah perbatasan tersebut yang melibatkan landas benua serta beberapa wilayah di Kepulauan Spratly. Kemudian pada tahun 1992 kedua negara telah tersebut telah mencapai nota kesepakatan untuk bersama-sama mengeksploitasi sumber daya alam melalui pengaturan JDA di wilayah sengketa tersebut sembari menunggu penyelesaian sengketa kedaulatan.¹⁸ Sehingga dapat dikatakan baik bagi Indonesia dan Malaysia sudah mengenal dan pernah mempraktekkan pengaturan sementara JDA.

Namun, hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk benar-benar membuktikan bahwa JDA adalah pengaturan sementara yang tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia secara sementara yang disesuaikan dengan jangka waktu kesepakatan jika JDA dilakukan. Maka dari itu, dengan adanya solusi dalam permasalahan mengenai delimitasi maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Laut Ambalat, maka hal tersebut perlu dikaji dan diteliti secara lebih mendalam, lalu hasilnya dituangkan dalam suatu skripsi yang berjudul “Potensi Pembentukan *Joint Development Area* Sebagai Pengaturan Sementara Antara Indonesia dengan Malaysia di Blok Laut Ambalat.”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dari itu dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi mengenai pembentukan *Joint Development Area* (JDA) sebagai pengaturan sementara dalam pengelolaan Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan hukum laut internasional?
2. Bagaimana elemen pengaturan *Joint Development Area* (JDA) untuk Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum laut internasional mengenai salah satu pengaturan

¹⁸ Ali Maksum, *Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan*, Jurnal Sospol, Vol. 3 No.1 (Januari-Juni 2017).

sementara atas sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Blok Laut Ambalat. Penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan bahan kepustakaan terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai pengaturan sementara atas pengelolaan wilayah yang belum terselesaikan sengketa batas maritimnya .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis secara umum terhadap masyarakat luas dalam perkembangan ilmu hukum. Selain itu, solusi atas sengketa yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Blok Laut Ambalat ini dengan cara JDA.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pembentukan JDA sebagai pengaturan sementara dalam pengelolaan Blok Laut Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya berdasarkan hukum laut internasional.
2. Untuk mengetahui praktik penggunaan JDA yang dapat dilakukan dalam kasus Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁹ Pendekatan ini juga dikenal pula sebagai pendekatan kepustakaan, atau dengan kata lain dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰ Penelitian yang dimaksud dikatakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam proses pengerjaannya, penelitian ini meneliti bagaimana penerapan konsep JDA, khususnya bagi kasus Blok Laut Ambalat yang dituangkan dalam berbagai buku atau referensi lainnya yang berkaitan dengan hukum laut internasional, dan juga berbagai peraturan perundang-undangan terkait, hingga konvensi hukum laut internasional.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 75.

Metode ini pun merupakan jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan suatu masalah yang diteliti.²¹

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada kepustakaan yang sesuai. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum positif di Indonesia, yang tentunya relevan dengan topik bahasan penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan konsep JDA itu sendiri, terlebih secara spesifik apabila diterapkan di dalam kasus sengketa Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Selain peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif nasional, adapun berbagai konvensi hukum laut internasional, di antaranya UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319). UNCLOS 1982 merupakan salah satu konvensi hukum laut internasional yang paling berkaitan erat dengan penelitian ini, karena UNCLOS 1982 merupakan sumber hukum laut internasional yang membahas mengenai JDA dan tentunya telah diratifikasi oleh Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan, makalah atau tesis yang menjadi acuan, serta artikel-artikel pendukung tentang konsep dari JDA, Blok Laut Ambalat beserta berbagai sejarahnya hingga dapat memunculkan sengketa antara Indonesia dan Malaysia saat ini, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di Blok Laut Ambalat.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 52.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan halaman internet yang digunakan untuk mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.2 Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder sebagaimana dimaksud di atas dianalisis secara kualitatif. Kualitatif yang dimaksud adalah penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia. Selain itu, penelitian kualitatif juga berhubungan dengan ide atau persepsi peneliti yang tidak dapat diukur secara pasti dengan angka.²² Penelitian ini dikatakan dianalisis secara kualitatif karena membutuhkan berbagai data primer dan sekunder yang lengkap untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar valid. Dan penelitian ini sama sekali tidak dapat menggunakan angka atau sesuatu yang dapat dihitung secara kuantitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, hingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Latar belakang masalah dalam bab ini pada intinya membahas permasalahan berupa sengketa yang berpotensi terjadi di Blok Laut Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang membutuhkan solusi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan begitu, muncul permasalahan mengenai solusi apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

BAB II: MEKANISME UMUM *JOINT DEVELOPMENT AREA* SEBAGAI PENGATURAN SEMENTARA DALAM SUATU SENGKETA BATAS MARITIM

Bab ini memuat pembahasan mengenai hukum laut internasional secara teoritis, khususnya yang berkaitan dengan zona maritim berdasarkan hukum laut internasional; hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, khususnya di kawasan JDA; pengaturan JDA

²² Basuki, Sulistyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm. 78.

secara umum; dan juga pembahasan mengenai contoh sengketa yang dapat diselesaikan dengan JDA. Dengan begitu, dalam bab ini akan didapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar-dasar dari pengaturan JDA secara teoritis.

BAB III: PENERAPAN *JOINT DEVELOPMENT AREA* SEBAGAI SUATU PENGATURAN SEMENTARA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA BATAS MARITIM

Bab ini memuat berbagai teori dan praktik yang relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan penulis, khususnya mengenai Blok Ambalat yang merupakan suatu wilayah yang dapat disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut akan ditinjau apakah pengaturan JDA dapat diterapkan di Blok Laut Ambalat dan apakah eksploitasi dan eksplorasi dari wilayah tersebut dapat diperluas tidak hanya dalam Landas Kontinen semata. Sehingga akan dikaji apakah Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS 1982 sebagai sumber hukum laut internasional yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia dapat dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk wilayah Ambalat.

BAB IV: *JOINT DEVELOPMENT AREA* SEBAGAI PENGATURAN SEMENTARA TERHADAP SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK LAUT AMBALAT

Bab ini memuat analisis lebih dalam mengenai elemen JDA sebagai mekanisme pengaturan secara sementara yang diusulkan oleh penulis. Dengan begitu, diharapkan bahwa JDA dapat dijadikan penyelesaian secara sementara oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Blok Laut Ambalat. Hal tersebut karena JDA dianggap sebagai mekanisme yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa dalam hal eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup oleh penulis. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan dari penelitian, lalu saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

